



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 409/PID.SUS/2024/PT PBR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KHAIRUL IKHSAN ALS IKSAN BIN SAHRIAL;**
2. Tempat lahir : Koto Kombu;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 20 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Koto RT.001 RW.001 Desa Koto Kombu  
Kec Hulu Kuantan Kab Kuantan Singingi  
Provinsi Riau
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tenaga Ahli Pimpinan DPRD Kuantan Singingi/  
Sekarang tidak bekerja;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya DODY FERNANDO,SH.MH.,dan YOGA PRATAMA ALPAKI,SH., Para Advokat pada Kantor Pengacara DODY FERNANDO,SH.MH & REKAN,beralamat di Jalan Padat Karya RT.001 RW.012 Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Inhu Riau,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 078/SK-PDT/KP/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 27 Juni 2024 dibawah register Nomor 108/SK/2024/PN.Tik;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:

**Melanggar Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;**

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 409/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 409/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 02 Juli 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 02 Juli 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi No Reg Perkara: PDM-49/L.4.18/Eku.2/10/2023, tanggal 27 Maret 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUL IKHSAN Als IKSAN Bin SAHRIAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAIRUL IKHSAN Als IKSAN Bin SAHRIAL untuk menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy M31 warna hitam dengan keterangan sebagai berikut: IMEI (SLOT1): 35447911933257, IMEI(SLOT2): 354480119332555.
  - 1(satu) Buah akun Facebook a.n Rido Rikadardo
  - 1(satu) Buah Kartu SIM Provider Telkomsel dengan nomor 082391387676;
  - 1(satu) Buah Kartu SIM Provider Telkomsel dengan nomor 081277972126;Dikembalikan kepada saksi Rido Rikardo;

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 409/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 10 Juni 2024, amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Ikhsan alias Iksan bin Sahrial tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy M31 warna hitam dengan keterangan sebagai berikut: IMEI (SLOT1): 35447911933257, IMEI(SLOT2): 354480119332555;
  - 1 (satu) Buah akun Facebook a.n Rido Rikardo;
  - 1 (satu) Buah Kartu SIM Provider Telkomsel dengan nomor 082391387676;
  - 1 (satu) Buah Kartu SIM Provider Telkomsel dengan nomor 081277972126;Dikembalikan kepada saksi Rido Rikardo;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing Nomor 171/Akta Pid.Sus/2023/PN Tlk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2024, Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 10 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 409/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 21 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 26 Juni 2024, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 27 Juni 2024 dan Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah menyerahkan memori banding tersebut kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2024 dan pada tanggal 1 Juli 2024 Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 01 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan masing-masing pada tanggal 21 Juni 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya bahwa Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 171/Pid,Sus/2023/PN Tlk tanggal 10 Juni 2024, tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak melihat fakta persidangan secara utuh dan telah salah dalam menerapkan hukum, serta asas keadilan dalam hukum, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan zalim, berdasarkan hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau agar memberikan putusan dengan mengadili sendiri Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 10 Juni 2024, dengan menyatakan Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 409/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam pertimbangan hukumnya telah memberikan pertimbangan sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan telah mencerminkan rasa keadilan dalam kehidupan dimasyarakat,serta lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya,berdasarkan hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan sesuai dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca,mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara,beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 10 Juni 2024, dan telah memerhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 10 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dengan teliti dan saksama oleh Majelis Hakim tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022,Terdakwa dengan menggunakan Handphone merk Samsung Galaxy J7 warna hitam dengan no.Imel 1:3587960819337360, No. Imei 2: 358797081937368 dengan Nomor Handphone: 081277972126 membuat postingan di Akun Media Sosial Facebook miliknya dengan nama Khairul Ikhsan Chaniago, [URL:https://www.facebook.com/khairul.i.chaniago?mibextid=ZbWKwl](https://www.facebook.com/khairul.i.chaniago?mibextid=ZbWKwl),dengan tulisan atau caption postingan” Menurut saya pesta kembang api ini kegiatan tidak ada faedah untuk daerah,ngabisin anggaran saja, ini tercipta karena kebijakan seorang pemimpin yang latah,

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 409/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stress dan suka pesta pora “disertai juga dengan foto saksi SUHARDIMAN ALS DATUAK Bin H.ABDUL MALIK, sedang mengenakan baju kaos warna putih;

2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2024 Terdakwa kembali membuat postingan di Media social Whatsapp Group” SEKITAR KUANSING” melalui akun miliknya dengan kalimat “ kalau sudah stress dan ingin menikmati kegilaan tolong sendiri saja pak PLT Bupati, jangan pula diajak masyarakat”.disertai video saksi SUHARDIMAN ALS DATUAK BIN H. ABDUL MALIK sedang mengenakan baju warna putih;
3. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022,sekira pukul 20.00 WIB, saksi SUHARDIMAN mendapat informasi dari saksi Rido Rikardo dan saksi Herika Putra mengenai postingan Terdakwa yang ditunjukkan melalui Handphone milik saksi Rido Rikardo;
4. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 saksi SUHARDIMAN (saksi korban) membuat surat aduan yang ditandatangani sendiri oleh saksi SUHARDIMAN;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2023 Terdakwa kembali membuat postingan di Akun Facebook milik Terdakwa dengan dengan kalimat”100 orang yang dilantik dikalikan 25 jt perorang, Total 2.500.000.000 masuk ke kantong pribadinya, belum lagi pungli 10 persen.....Makanlah duik haram itu datuak !!!”;
6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SUHARDIMAN merasa terhina, difitnah, dituduh korupsi serta martabat dan wibawa selaku PLT Bupati direndahkan serta pikiran tertekan;
7. Bahwa kalimat-kalimat sebagaimana telah diuraikan diatas adalah dibuat dan diposting oleh Terdakwa baik dalam akun Facebook Terdakwa dengan nama akun Khairul Ikhsan Chaniago maupun dalam grup Whatsaap “Sekitar Kuansing” yang mana termasuk dalam salah satu sistem elektronik, baik laman Facebook maupun grup whatsapp tersebut dapat dibaca oleh orang lain dan dalam jumlah banyak;

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 409/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi SUHARDIMAN selaku Plt Bupati Teluk Kuantan yang mempunyai gelar “ Datuk Panglimo Dalam “
9. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mengkritik keras kebijakan Plt Bupati Kuantan Singingi yaitu saksi SUHARDIMAN terkait rencana kegiatan pesta kembang api dan anggaran pemerintah yaitu APBD Kuantan Singingi yang akan dihambur-hamburkan untuk kegiatan yang tidak ada faedahnya;

▶ Berdasarkan uraian fakta-fakta Hukum tersebut diatas unsur-unsur Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dan / atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik Dan / atau Dokumen Elektronik, yang memiliki muatan Penghinaan dan / atau Pencemaran nama baik telah terbukti dan terpenuhi ,sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi,adapun mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 10 Juni 2024,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut telah setimpal dengan perbuatan maupun akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yaitu nama baik saksi Suhardiman menjadi tercemar dan menimbulkan kegaduhan dimasyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, pidana tersebut juga telah mencerminkan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*) maupun keadilan moral (*moral justice*) sehingga diharapkan dapat membuat Terdakwa jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan sekaligus menjadi pembelajaran kepada siapapun agar tidak melakukan perbuatan yang sama,kritik boleh tapi dengan cara yang patut, santun dan beretika serta sesuai dengan aturan agar tidak menjadi fitnah;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 409/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan Pencemaran Nama Baik” sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Tk, tanggal 10 Juni 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Tk tanggal 10 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 409/PID.SUS/2024/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh kami Hj.Tenri Muslinda,SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Jon Effreddi,SH.MH., dan Sri Endang Amperawati Ningsih,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta Azwir,SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Jon Effreddi,SH.MH.,

Hj.Tenri Muslinda,SH.MH.,

Sri Endang Amperawati Ningsih,SH.MH.,

PANITERA PENGANTI

Azwir,SH.,

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 409/PID.SUS/2024/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)